

TABEL PERBANDINGAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BARITO PACIFIC TBK

No	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1.	<p>Pasal 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas ini bernama: PT BARITO PACIFIC Tbk. (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 	<p>(tidak ada perubahan)</p>
2.	<p>Pasal 2 JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN</p> <p>Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas</p>	<p>(tidak ada perubahan)</p>
3.	<p>Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi, dan aktivitas perusahaan holding. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. menjalankan usaha dalam bidang kehutanan yang 	<p>Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</p> <p>Pasal 3 ayat 1 dan 2 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi, dan aktivitas perusahaan holding. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

<p>meliputi Pengusahaan Hutan Alam [KBLI 02120].</p> <p>b. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang meliputi Perkebunan Buah Kelapa Sawit [KBLI 01262].</p> <p>c. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang meliputi:</p> <p>(i) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam [KBLI 09100].</p> <p>(ii) Pertambangan Batu Bara [KBLI 05101].</p> <p>(iii) Pertambangan Emas dan Perak [KBLI 07301].</p> <p>d. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang meliputi:</p> <p>(i) Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood [KBLI 16212].</p> <p>(ii) Industri Veneer [KBLI 16214].</p> <p>(iii) Industri Panel Kayu Lainnya [KBLI 16213].</p> <p>(iv) Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) [KBLI 17011].</p> <p>(v) Industri Perekat/Lem [KBLI 20291].</p> <p>(vi) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit [KBLI 0437].</p> <p>(vii) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) [KBLI 10432].</p> <p>(viii) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) [KBLI 10431].</p> <p>(ix) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu [KBLI 20117].</p> <p>(x) Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus [KBLI 20118].</p> <p>e. Menjalankan usaha dalam bidang properti termasuk pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, gedung perkantoran yang meliputi:</p> <p>(i) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal [KBLI 41011].</p>	<p>Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. menjalankan usaha dalam bidang kehutanan yang meliputi Pemanfaatan Kayu Hutan Alam [KBLI 02121].</p> <p>b. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang meliputi Perkebunan Buah Kelapa Sawit [KBLI 01262].</p> <p>c. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang meliputi:</p> <p>(i) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam [KBLI 09100].</p> <p>(ii) Pertambangan Batu Bara [KBLI 05100].</p> <p>(iii) Pertambangan Emas dan Perak [KBLI 07301].</p> <p>d. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang meliputi:</p> <p>(i) Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood [KBLI 16212].</p> <p>(ii) Industri Veneer [KBLI 16214].</p> <p>(iii) Industri Panel Kayu Lainnya [KBLI 16213].</p> <p>(iv) Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) [KBLI 17011].</p> <p>(v) Industri Perekat/Lem [KBLI 20291].</p> <p>(vi) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit [KBLI 10437].</p> <p>(vii) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) [KBLI 10432].</p> <p>(viii) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) [KBLI 10431].</p> <p>(ix) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara [KBLI 20117].</p> <p>(x) Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus [KBLI 20118].</p> <p>e. Menjalankan usaha dalam bidang properti termasuk</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> (ii) Konstruksi Gedung Perkantoran [KBLI 41012]. (iii) Konstruksi Gedung Industri [KBLI 41013]. (iv) Konstruksi Gedung Lainnya [KBLI 41019]. (v) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL [KBLI 42919]. (vi) Penyiapan Lahan [KBLI 43120]. (vii) Kawasan Industri [KBLI 68130]. <p>f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak [KBLI 46100]. (ii) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI [KBLI 46610]. <p>g. Menjalankan usaha dalam bidang energi terbarukan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi [KBLI 06202]. (ii) Pembangkitan Tenaga Listrik [KBLI 35101]. <p>h. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi termasuk jasa yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pergudangan dan Penyimpanan [KBLI 52101]. (ii) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) [KBLI 52291]. (iii) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa [KBLI 68110], <p>Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding [KBLI 64200].</p>	<p>pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, gedung perkantoran yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Konstruksi Gedung Hunian [KBLI 41011]. (ii) Konstruksi Gedung Perkantoran [KBLI 41012]. (iii) Konstruksi Gedung Industri [KBLI 41013]. (iv) Konstruksi Gedung Lainnya [KBLI 41019]. (v) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL [KBLI 42919]. (vi) Penyiapan Lahan [KBLI 43120]. (vii) Kawasan Industri [KBLI 68130]. <p>f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak [KBLI 46100]. (ii) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI [KBLI 46610]. <p>g. Menjalankan usaha dalam bidang energi terbarukan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi [KBLI 06202]. (ii) Pembangkitan Tenaga Listrik [KBLI 35111]. <p>h. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi termasuk jasa yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pergudangan dan Penyimpanan [KBLI 52101]. (ii) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) [KBLI 52291]. (iii) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa [KBLI 68111]. <p>i. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding [KBLI 64200].</p>
4.	Pasal 4 ayat 1 dan 2 MODAL	(tidak ada perubahan)

	<p>1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.27.900.000.000,- (dua puluh tujuh triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 279.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 33,601% (tiga puluh tiga koma enam ratus satu persen) atau sejumlah Rp.9.374.721.804.400,- (sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus Rupiah) oleh para pemegang saham, terdiri dari 93.747.218.044 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu empat puluh empat) lembar saham, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Sejumlah Rp. 9.338.796.376.500,- (sembilan triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Rupiah) merupakan jumlah yang sudah setorkan sebelumnya oleh pemegang saham;</p> <p>b. Sejumlah Rp. 35.925.427.900,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah) merupakan hasil pelaksanaan waran Tahap II.</p> <p>dan mengenai nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan pada bagian akhir anggaran dasar.</p>	
5.	Pasal 4 ayat 3 MODAL	Pasal 4 ayat 3 MODAL

	<p>Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan RUPS pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan ketentuan bahwa saham saham yang masih dalam simpanan dapat dikeluarkan melalui penawaran umum terbatas (penawaran kedua, ketiga dan selanjutnya) atau dengan cara penawaran terbatas (<i>private placement</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia, antara lain peraturan yang mengatur syarat dan ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD"), asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.</p>	<p>Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga, serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") dimana RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga, serta persyaratan yang berlaku untuk pengeluaran saham tersebut kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dan dengan ketentuan bahwa harga yang ditetapkan tidak di bawah pari.</p>
6.	<p>Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 14 MODAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. 5. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain 	<p>Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 14 MODAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat 10 Pasal ini, jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan memberikan hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan kepada para Pemegang Saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui rencana pengeluaran saham dengan HMETD tersebut, maka Para Pemegang Saham tersebut berhak untuk mendapatkan HMETD dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama setiap

<p>wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 butir (1) huruf a dan ayat 7 Anggaran Dasar; 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. <p>6. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, harus diputuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, dan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal</p>	<p>Pemegang Saham pada tanggal tersebut. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. 6. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan HMETD tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau situs Bursa Efek, dan situs web Perseroan sebagaimana yang ditentukan dengan pertimbangan Direksi. 7. Apabila para Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang telah ditawarkan kepada mereka, yaitu dengan membayar lunas sesuai cara dan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Direksi berhak menawarkan saham tersebut kepada Pemegang Saham atau pemegang HMETD lain yang masih berminat untuk membeli saham tambahan. Selanjutnya, apabila jumlah saham tambahan tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara Pemegang Saham atau pemegang HMETD lain yang hendak membeli saham tambahan, secara proporsional dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan. 8. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak dibeli atau diambil bagian oleh
--	---

<p>tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: <ol style="list-style-type: none"> 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau 4) dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. 8. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dibidang pasar modal. 9. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. 10. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. 	<p>Pemegang Saham atau pemegang HMETD, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika terhadap penambahan modal Perseroan dengan HMETD tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; b. Jika terhadap penambahan modal Perseroan dengan HMETD tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam penambahan modal Perseroan dengan HMETD tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut. <ol style="list-style-type: none"> 9. Ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan ayat 8 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, yaitu antara lain Obligasi Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (<i>private placement</i>) atau penawaran umum (kedua, ketiga
---	---

<p>11. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>12. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>13. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini; dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk 	<p>dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh belas) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dapat disingkat dengan "UUPT") dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>11. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditujukan kepada karyawan dan/atau manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen; Ditujukan kepada pemegang obligasi konversi, waran, atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang telah dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS; Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi Perseroan yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. <p>12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> penambahan modal tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS; perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
---	--

<p>selanjutnya disingkat "UUPT") dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. persetujuan RUPS yang menyetujui peningkatan modal dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar; f. persetujuan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga untuk mengubah kembali anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d; g. penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ini menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar. <p>14. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 13 menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.</p>	<p>Hak Asasi Manusia;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini; d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak terpenuhi, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah lewatnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini, Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dengan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut; e. persetujuan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah kembali Anggaran Dasar sebagai akibat terjadinya penurunan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini. <p>13. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh</p>
--	--

		<p>surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>14. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tunai, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur di dalam UUPT dan peraturan di bidang Pasar Modal.</p>
7.	<p>Pasal 5 SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 2. Untuk saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan dari 1 (satu) saham atau surat kolektif saham sehingga bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 3. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham. 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain 	<p>Pasal 5 SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, sepanjang pengeluaran saham tanpa nilai nominal tersebut dilakukan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 2. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemberian jaminan saham. 3. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi, dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. 4. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 ini belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 5. Setiap pemilik saham menurut hukum harus tunduk

sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
8. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
9. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan ketentuan UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat

<p>berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.</p> <p>14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar saham Perseroan.</p> <p>15. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan penitipan kolektif yang bersangkutan; b. Tanggal pengeluaran Sertifikat atau konfirmasi tertulis; c. Jumlah saham yang tercakup dalam Sertifikat atau konfirmasi tertulis; d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Sertifikat atau konfirmasi tertulis. <p>16. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>17. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.</p> <p>18. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak</p>	<p>atau konfirmasi tertulis;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. <p>10. a. Perseroan dapat mengeluarkan pecahan nilai nominal saham yang jumlah dan besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.</p> <p>c. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.</p> <p>d. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang</p>
--	---

	<p>diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.</p>	<p>ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4;</p> <p>e. Pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.</p> <p>f. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus dihitung dalam penyebutan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.</p> <p>g. Ketentuan dalam Pasal 6 di bawah ini secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pengeluaran pengganti dari bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham.</p>
8.	<p>Pasal 6 PENGANTI SURAT SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. 2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya setelah memberikan penggantian surat saham. 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian 	<p>Pasal 6 PENGANTI SURAT SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 2. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 3. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 4. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham, dan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan mengenai pemusnahan tersebut. 5. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 6. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; 7. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan

	<p>Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, dan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi serta rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. 6. Pengeluaran pengganti surat saham yang hilang itu wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Direksi. 7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 8. Ketentuan dalam pasal 6 ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. 	<p>dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan 9. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 10. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 11. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. 12. Ketentuan dalam pasal 6 ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini mutatis mutandis berlaku juga bagi pengeluaran surat kolektif saham.
9.	<p>Pasal 7 DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat para pemegang saham; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; 	<p>Pasal 7 DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat para pemegang saham; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

<p>d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;</p> <p>e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan</p> <p>f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.</p> <p>4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.</p> <p>5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.</p> <p>6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.</p> <p>7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.</p> <p>8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai</p>	<p>d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;</p> <p>e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan</p> <p>f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.</p> <p>4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.</p> <p>5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.</p> <p>6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.</p> <p>7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.</p>
---	--

	<p>suatu penjualan, pemindahtanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.</p>	<p>8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.</p>
10.	<p>Pasal 8 PENITIPAN KOLEKTIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan 	<p>(tidak ada perubahan)</p>

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu

dengan yang lain. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama

Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya diserahkan kepada

	<p>Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.</p>	
11.	<p>Pasal 9 PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. 2. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. 3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan RUPS. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. 4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. 5. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. 6. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas 	<p>Pasal 9 PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu Pemegang Saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak atas saham oleh Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas. 4. Dalam hal terdapat perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asal yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dan pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

7. Pemindehan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar Rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindehan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 12 dan 13.
8. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
9. Pemindehan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.
10. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
11. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
12. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-

5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah karena hukum, dapat dengan mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai Pemegang Saham dan saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Untuk bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham atas nama yang dicatat di Bursa Efek berlaku peraturan perundang di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Pemegang Saham yang meminta untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 butir (1) huruf (a), wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak

	<p>undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p> <p>13. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.</p> <p>14. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>15. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 14 pasal ini.</p>	<p style="color: red;">pengumuman RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.</p>
12.	<p>Pasal 10 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p>1. RUPS yang selanjutnya disebut RUPS adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS tahunan. b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. <p>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.</p> <p>3. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir</p>	<p>(tidak ada perubahan)</p>

atau jangka waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, apabila kondisi tertentu terjadi.

4. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan; yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
- laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik terdaftar, untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.

d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dane. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. <p>8. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (1) pasal ini diterima Direksi.</p> <p>(2) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (2) pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (1) diatas.</p> <p>9. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (1) pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; danb. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.</p> | |
|--|--|--|

(3) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 8 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat 7 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan, dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(4) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

(5) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini telah terlampaui.

(6) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.

10. (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir (2) pasal ini diterima Dewan Komisaris.

(2) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas.

11. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas atau jangka waktu telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) huruf a pasal ini.

12. (1) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (2) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.

(2) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(3) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) Pasal ini, dan butir (5) ayat 9

	<p>Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 12 Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.</p> <p>(4) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 	
13.	<p>Pasal 11 TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN, TATA TERTIB, DAN MEDIA PENGUMUMAN RUPS</p> <p>1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.</p>	(tidak ada perubahan)

- | | | |
|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:<ol style="list-style-type: none">a. tempat kedudukan Perseroan;b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; ataud. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.4. Pemberitahuan RUPS:<ol style="list-style-type: none">(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.5. Pengumuman RUPS:<ol style="list-style-type: none">(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;b. ketentuan pemegang saham yang berhak | |
|--|--|--|

	<p>mengusulkan mata acara rapat;</p> <ul style="list-style-type: none">c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dand. tanggal pemanggilan RUPS. <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 butir (1), selain memuat hal yang dimaksud pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 butir (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; danb. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. <p>7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.</p> <p>9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud</p>	
--	---	--

pada ayat 7 Pasal ini harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sampai dengan ayat 9 Pasal ini.

11. Pemanggilan RUPS:

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus memuat paling sedikit:

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
- b. waktu penyelenggaraan RUPS;
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya

	<p>pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</p> <p>g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (dalam hal RUPS dilakukan secara elektronik).</p> <p>(3) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.</p> <p>(4) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggara RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan (2) ayat ini.</p> <p>(5) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p> <p>(6) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan	
--	--	--

	<p>c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>(7) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (6) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.</p> <p>(9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>(10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dane. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. <p>(11) Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga apabila penetapan dari OJK sebagaimana yang dimaksud dalam butir (8) ayat ini belum diperoleh.</p> <p>12. Bahan Mata Acara RUPS:</p> <p>(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat</p>	
--	---	--

diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham Independen; dan

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pimpinan RUPS:

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

14. Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

15. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman:

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud di dalam peraturan OJK di bidang pasar modal, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan,dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

	<p>(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diatas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan (3) di atas di atas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Situs web bursa efek; dan b. Situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>(5) Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh OJK atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ditetapkan oleh OJK.</p>	
14.	<p>Pasal 12 KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN, DAN KEPUTUSAN RUPS</p> <p>1. (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS</p>	(tidak ada perubahan)

untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (1) ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b butir (1) ini adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- 2.
- (1) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat

kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

- (2) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (3) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (4) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (5) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11 butir (4), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (6) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11 butir (4), pemegang saham yang

berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini.

- (7) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 10 butir (1) dan Pasal 10 ayat 9 butir (5), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 12 butir (1), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (8) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (9)
 - i. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (2) sampai dengan butir (6) Pasal ini, dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada poin i butir (9) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - iii. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada poin ii butir (9) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - iv. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik
- (10)
 - i. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam poin ii butir (9) ayat 2 Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

ii. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada poin i butir (10) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

(11) i. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:

- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
- b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
- c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

ii. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada poin i butir (11) huruf b ayat ini.

iii. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin i butir (11) ayat ini wajib:

- a. cakap menurut hukum; dan
- b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

iv. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin iii butir (11) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan system yang disediakan oleh Perseroan.

v. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

(12) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (13) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - (15) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam Rapat atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.

8. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat 8.b pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan Rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2

(satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh OJK.
 - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha

Perseroan.

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
11. Ringkasan Risalah RUPS:
 - (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
 - (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - (5) Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. Keputusan RUPS; dan i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. <p>(6) Ringkasan Risalah RUPS ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p>	
15.	<p>Pasal 13 DIREKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama dan apabila 	(tidak ada perubahan)

dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS.
4. RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana terdapat suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan telah menjadi anggota Direksi pada hari anggota yang digantikan itu diangkat sebagai anggota Direksi.
5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi

kurang dari 2 (dua) orang, maka Perseroan wajib mengadakan RUPS dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

7. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, Perseroan harus mengadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari, setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris secara tertulis, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau

	<p>menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.</p> <p>12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan. 	
16.	<p>Pasal 14 TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, segala perbuatan 	(tidak ada perubahan)

pemilikan, dan pengurusan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu atau ditandatangani oleh Dewan Komisaris, untuk tindakan tindakan sebagai berikut:

- a. meminjam uang atau memperoleh fasilitas leasing, atau fasilitas keuangan lainnya untuk dan atas nama Perseroan (dengan ketentuan tidak termasuk didalamnya penarikan uang atau pinjaman yang telah disetujui) atau meminjamkan uang Perseroan, kepada pihak lain;
 - b. dengan cara apapun juga, memperoleh, mengasingkan atau memberikan hak sewa atas benda-benda tidak bergerak termasuk didalamnya (i) bangunan atau (ii) hak atas tanah atau (iii) benda tidak bergerak lainnya, untuk dan atas nama Perseroan;
 - c. untuk melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, atau melakukan atas patungan atau bentuk kerja sama lainnya diluar kegiatan rutin Perseroan, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melepas hak-hak tidak terwujud seperti hak paten dan merek;
 - e. mendirikan kantor-kantor cabang atau perwakilan atau satuan-satuan usaha Perseroan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham

yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam RUPS pertama tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, jikalau kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu, penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan surat setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 8 butir b. Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman atau meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham Perseroan.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal

	<p>ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 pasal ini.</p> <p>7. a. Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama atau seorang Direktur lainnya bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>7. b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.</p> <p>9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.</p> <p>10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p>	
17.	<p>Pasal 15 RAPAT DIREKSI</p> <p>1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi.</p>	(tidak ada perubahan)

	<ol style="list-style-type: none">2. Direksi wajib mengadakan:<ol style="list-style-type: none">a. Rapat berkala Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas seluruh anggota Direksi; danb. Rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 7.4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, yang wajib diterima oleh (para) anggota Direksi, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.<p>Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu panggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.</p>5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direksi.<p>Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;	
--	---	--

dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
11. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
11. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 butir a pasal ini wajib dituangkan

dalam risalah rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah rapat ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat oleh notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

Hasil rapat bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Risalah rapat ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat oleh notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi

	<p>dalam rapat. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	
18.	<p>Pasal 16 DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota dan salah satu diantaranya sebagai Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama. 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. 3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam rapat tersebut. 4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 pasal ini. 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau 	(tidak ada perubahan)

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari, Perseroan harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan

	pengadilan.	
19.	<p>Pasal 17 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris. 4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melalaikan kewajibannya. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. 6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk 	<p>Pasal 17 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini setiap akhir tahun buku. 6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman yang mengikat setiap anggota

<p>menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p> <p>7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan jikalau tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 11.</p> <p>8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu atau tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p> <p>9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris dapat memutuskan salah seorang anggota</p>	<p>Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.</p> <p>b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>7. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melalaikan kewajibannya.</p> <p>10. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.</p>
---	--

<p>atau lebih dari Dewan Komisaris untuk mengurus sementara Perseroan.</p> <p>10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.</p>	<p>11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p> <p>12. Rapat tersebut dalam ayat 11 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan jikalau tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 11.</p> <p>13. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 11 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu atau tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p> <p>14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang</p>
--	---

		<p>atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris dapat memutuskan salah seorang anggota atau lebih dari Dewan Komisaris untuk mengurus sementara Perseroan.</p> <p>15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.</p>
20.	<p>Pasal 18 RAPAT DEWAN KOMISARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi. 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat berkala Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas seluruh anggota Dewan Komisaris; dan b. Rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum 	<p>(tidak ada perubahan)</p>

rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau suatu tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
11. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
11. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 butir a pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah rapat dibuat oleh notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
Hasil rapat bersama Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir b pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat dan kemudian harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Risalah rapat ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat oleh

	<p>notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.</p> <p>13. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	
21.	<p>Pasal 19 RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN</p> <p>a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat</p>	(tidak ada perubahan)

	<p>juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. d. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat persetujuan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan dikantor Perseroan pada tanggal pemanggilan RUPS dilakukan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. 	
22.	<p>Pasal 20 PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut. 2. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan 	(tidak ada perubahan)

oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS Tahunan untuk memutuskan lain.

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan peruntukkan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS Tahunan dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 11 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan. 7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS Tahunan. 8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. 	
23.	<p>Pasal 21 PENGGUNAAN DANA CADANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak 	(tidak ada perubahan)

	<p>dipenuhi oleh cadangan lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. 4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS Tahunan, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar memperoleh laba. 	
24.	<p>Pasal 22 PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi kecuali dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, ditetapkan oleh RUPS ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. 2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan 	(tidak ada perubahan)

dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris yang memuat tentang perubahan tersebut.
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/ pengumuman terlebih dahulu dimana dalam RUPS kedua tersebut keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 4 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus

	<p>diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.</p>	
25.	<p>Pasal 23 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, KEPAILITAN, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU, DAN PEMBUBARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. 2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua 	(tidak ada perubahan)

	<p>tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS, serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. 4. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 	
26.	<p>Pasal 24 PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. 2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling 	(tidak ada perubahan)

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS, serta untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likwidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likwidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likwidator.
6. Upah bagi para likwidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan

	<p>untuk itu kepada para kreditur, dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidator.</p> <p>9. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.</p>	
27.	<p>Pasal 25 KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> - akan diputus dalam RUPS; - wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan undang-undang tentang Perseroan Terbatas; atau - akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris. 	(tidak ada perubahan)
28.	<p>Pasal 26 KETENTUAN LAIN</p> <p>Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ini diambil bagian oleh:</p> <p>a. Tuan PRAJOGO PANGESTU sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 66.429.520.270 (enam puluh enam miliar empat 	

ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 6.642.952.027.000,- (enam triliun enam ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu Rupiah);

b. MASYARAKAT, sebanyak:

- 27.317.697.774 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 2.731.769.777.400,- (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 93.747.218.044 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu empat puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.374.721.804.400,- (sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus Rupiah).